

## **EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL DITINJAU DARI PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI**

**Riki Maulana<sup>1</sup>, Jaih Mubarak<sup>2</sup>, Ayi Yunus Rusyana<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati<sup>1</sup>*

*Jl. A.H Nasution No.105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia*

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati<sup>2</sup>*

*Jl. A.H Nasution No.105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia*

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati<sup>3</sup>*

*Jl. A.H Nasution No.105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia*

[rikimaulana1992@gmail.com](mailto:rikimaulana1992@gmail.com)<sup>1</sup>

[jaihmuarak@uinsgd.ac.id](mailto:jaihmuarak@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

[ayiyunus@uinsgd.ac.id](mailto:ayiyunus@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*Economic conditions in the current era of globalization must be viewed clearly so that the common goals can be realized. The purpose of implementing sharia is to be able to solve all existing problems including in economic terms, so that the existence of sharia is something that absolutely must exist in the midst of society so that it becomes a benchmark for every activity it carries out. Islamic financial institutions in this case are one of the state instruments in developing the national economy, with various products and programs that are expected to be a means for the community in developing various activities both on a macro and micro scale. One of the contemporary Islamic economists, namely Muhammad Nejatullah Siddiqi, in his view, responding to various existing economic developments, including the establishment of Islamic financial institutions, is a good breakthrough and has a positive impact on building the national economy. And of course there are still weaknesses that need to be further criticized in relation to the application of sharia economic law in its implementation. Therefore this research becomes interesting if the concept developed by Muhammad Nejatullah Siddiqi is associated with the existence of the Islamic financial institution itself. Qualitative methods are the most appropriate way of compiling this research by further examining the history of existing literature so that it will produce an accurate analysis of the research object.*

**Keywords:** *Islamic Financial Institutions, national economy, Muhammad Nejatullah Siddiqi*

### **ABSTRAK**

Kondisi ekonomi di era globalisasi saat ini harus dipandang secara jernih agar yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud. Tujuan di terapkannya syariah yaitu mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada termasuk dalam hal ekonomi, sehingga keberadaan syariah sesuatu yang mutlak harus ada ditengah-tengah masyarakat agar menjadi tolak ukur setiap aktifitas yang dilakukannya. Lembaga keuangan syariah dalam hal ini merupakan salahsatu instrument negara dalam membangun perekonomian secara nasional, dengan berbagai produk serta program yang ada diharapkan menjadi

sarana bagi masyarakat dalam mengembangkan berbagai kegiatannya baik dalam skala makro maupun mikro. Salahsatu tokoh ekonomi Islam kontemporer yaitu Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam pandangannya menyikapi berbagai perkembangan ekonomi yang ada termasuk dalam hal dibentuknya Lembaga keuangan syariah itu merupakan terobosan yang baik dan berdampak positif dalam membangun ekonomi nasional. Dan tentunya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu dikritisi lebih lanjut kaitannya dengan penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengimplementasiannya. Oleh karenanya penelitian ini menjadi menarik apabila konsep yang dikembangkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi dikaitkan dengan eksistensi dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Metode kualitatif menjadi cara yang paling tepat dalam menyusun penelitian ini dengan menelaah lebih lanjut history dari litelatur yang ada sehingga akan menghasilkan analisa yang akurat terhadap objek penelitiannya.

**Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah, ekonomi nasional, Muhammad Nejatullah Siddiqi**

## **PENDAHULUAN**

Penting untuk mendefinisikan ekonomi Islam terlebih dahulu sebelum menjelajah lebih jauh ke dalam pengembangan filsafat ekonomi Islam. Salah satu komponen agama adalah ekonomi. Agar ekonomi Islam diakui sebagai komponen fundamental dari pandangan dunia Islam, yang mana memiliki karakteristik tersendiri dengan mengambil inspirasi dari Al-Qur'an dan Sunnah, ekonomi Islam juga didefinisikan sebagai pemahaman dan penerapan ajaran dan hukum Syariah yang melarang ketidakadilan dalam akuisisi terhadap sesuatu.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan pandangan terkait dengan ekonomi Islam yakni ekonomi Islam merupakan tanggapan atas suatu permasalahan ekonomi pada zamannya saat itu dengan petunjuk dari sumber langsung dari Al-Quran, As-Sunnah serta akal. Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya mengedepankan potensi manusia dengan akalnya, sedangkan ekonomi Islam sebagaimana telah disebutkan di atas selain mempergunakan akal sebagai nalar atas kondisi sosial dari masyarakat itu sendiri dipandu langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam sebagai wujud dari Islam yang universal yang tidak hanya sebagai panduan bagi manusia dalam beribadah langsung kepada Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam hal ekonomi. Dengan demikian, pergeseran paradigma dan implementasinya akan terus terjadi dalam ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dipahami secara terpisah dari individu-individu yang membentuknya dengan cara apapun. Ini akan membuatnya lebih menyeluruh dan membantu untuk memahami konteksnya baik politik, sosial, dan budaya. Persoalan yang menjadi perhatian bagi para pemikir muslim dalam hal ekonomi yaitu terkait dengan konsep ataupun teori yang tidak lapuh oleh ruang dan waktu, karena seiring dengan berkembangnya zaman menjadi tantangan tersendiri yang mungkin kondisi tersebut tidak di terjadi saat zaman terdahulu, sehingga diperlukan suatu panduan untuk dijadikan pegangan bagi para pelaku bisnis tentunya dengan memegang teguh prinsip-prinsip syariah.

Muhammad Nejatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur, India, pada tahun 1931. Siddiqi kuliah di Muslim University Aligarh untuk studi sarjana serta Darsagh Jama'at-i-Islami untuk pendidikan dasar dan menengahnya. Tidak ada literatur tentang Islam dan Ekonomi Islam ketika dia mulai menulis tentang itu. Publikasi awal yang menjadi perhatian Siddiqi tentang ekonomi Islam, khususnya beberapa aspek ekonomi Islam dan usaha Islam dalam Islam, serta kontribusinya pada jurnal-jurnal yang diterbitkannya dari pertengahan 1950-an. Tulisan-tulisannya menunjukkan perpaduan antara pendidikan barat dan Islam. Meskipun mengakui dari setiap tulisannya

menggunakan pendekatan ekonomi Islam, Siddiqi memilih untuk menggunakan salah satu teknik analitis yang sudah digunakannya yakni dengan menganalisa dari setiap permasalahan-permasalahan yang berkembang. (Makki & Ansari, 2022, p. 29)

Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagian besar berfokus pemikirannya dalam ekonomi terhadap uang, lembaga keuangan yang ada pada saat itu serta kesulitan-kesulitan keuangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Siddiqi menjadi salahsatu tokoh yang mengedepankan konsep bagi hasil disbanding dengan penerapan bunga sebagai instrument dalam mengambil keuntungan.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, metode produksi digunakan dalam ekonomi Islam modern untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi yang sedang berlangsung. Selain sikap dan kebijakan sosial yang membentuk sistem, Islam juga didasarkan pada hubungan manusia. Ciri utama yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kontemporer, menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah bahwa dalam kerangka itu, kemakmuran Islam dan kemakmuran ekonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan spiritual dan moral.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, mengurus kebutuhan keuangan seseorang adalah cara untuk mencapai cita-cita akan kehidupan yang lebih baik. Seperti memberikan pandangan atas pembebasan dari kelaparan, tetap mengedepankan ketenangan dalam menghadapi suatu masalah serta tetap menjalin hubungan yang baik antar sesama yang direstui Allah swt. Adapun padangannya dalam menuntaskan permasalahan ini adalah dengan membentuk suatu lembaga yang mengatur masalah ekonomi sesuai dengan prinsip syariah yakni sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini. Hal ini penting untuk memfasilitasi transaksi dan operasi bisnis sambil menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang serta menjunjung tinggi moralitas sejalan dengan peraturan Syariah.

## **METODE**

Metode kualitatif sangat tepat terhadap penelitian ini dengan pendekatan kajian kepustakaan, sehingga akan menghasilkan suatu pemahaman terhadap substansi dari suatu peristiwa. Dengan kata lain, dengan menggunakan kualitatif ini bukan hanya memberikan sebuah gambaran ataupun kejelasan terkait dengan objek yang akan diteliti, akan tetapi akan memberikan suatu kejelasan yang sangat mendalam. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini penulis harus memiliki kemampuan untuk mengetahui pengetahuan tentang objek yang akan ditelitinya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan pemikiran ekonomi islam**

Muhammad Nejatullah Siddiqi membagi menjadi tiga periode perkembangan ekonomi Islam yaitu fase fondasi ekonomi Islam, fase kemajuan, dan fase stagnasi. Fase pertama dikenal sebagai periode fundamental ekonomi Islam dan berlangsung pada abad awal hingga abad kelima Hijriah atau abad kesebelas Masehi. Fase ini dipelopori oleh para ahli hukum, kemudian para sufi, dan akhirnya para filosof. Awalnya, mereka mendapat inspirasi dari berbagai sumber, tetapi para ekonom saat ini perlu memiliki pemahaman mendasar tentang ketiga bidang ini.

Pokok bahasan fikih adalah syariah, konteks syariah yang dikaji oleh para ahli hukum adalah fenomena ekonomi. Mereka ingin melakukan lebih dari sekedar mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena ini. Namun, mereka mengkaji gagasan mashlahah (utilitas) dan mafsadah (disutilitas) terkait dengan aktivitas ekonomi, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. (Kasim, 2010, p. 11).

Sumbangan Tasawwuf pada pemikiran ekonomi adalah konsistensinya menjadi mitra yang baik dan saling menguntungkan, melarang keserakahan, dan menolak kekayaan duniawi yang berlebihan. Sambil tetap mendasarkan pemikirannya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, para filosof Muslim mengadopsi pendahulu-pendahulu dari Yunani, terutama Aristoteles (c. 366-322 SM), yang memusatkan wacana ekonomi pada makna dalam arti luas. (Kasim, 2010, p. 12) Tidak diragukan, para filosof Muslim mengikuti jejak pendahulu dari Yunani. Meski begitu, tidak berarti mereka mengadopsi pemikiran Barat. Sebaliknya, mereka memeriksa, mengadaptasi dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian diajarkan dan didokumentasikan dalam banyak buku, yang pada saat itu digunakan umat Islam sebagai panduan dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Zaid bin Ali (wafat 80 H/738 M), Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M), Abu Yusuf (wafat 182 H/798 M), Asy-Syaibani (wafat 189 H/804 M), dan Ibnu Miskawaih (meninggal tahun 421 H/1030 M) adalah beberapa di antara tokoh-tokoh tahap pertama. Zaid bin Ali menilai sah tidaknya jual beli dengan cara menantang dengan harga yang lebih tinggi daripada jual beli tunai. Abu Hanifah, sebaliknya, berkonsentrasi pada penjualan salam dan perlindungan hak ekonomi orang miskin. Abu Yusuf fokus tentang keuangan publik, pembentukan harga, dan pengendalian harga. Asy-Syaibani berkonsentrasi pada gagasan

kerja, perilaku konsumen dan produsen dan distribusi kerja. Sedangkan Ibnu Miskawaih lebih tertarik membahas gagasan tentang uang.

Fase kedua berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-15 dianggap sebagai "periode cemerlang" Karena meninggalkan warisan intelektual yang begitu besar. Al-Qur'an dan hadits Nabi memberikan gambaran kepada para akademisi Muslim saat ini dalam mengembangkan teori tentang bagaimana para pelaku bisnis melakukan kegiatan ekonomi mereka. Di sisi lain, mereka juga harus berhadapan dengan realitas politik yang ditandai oleh dua hal: pertama, konsentrasi kekuasaan di bawah Bani Abbasiyah dan pembagian kerajaan menjadi beberapa kekuatan daerah yang sebagian besar mengedepankan kekuatan negara disbanding kekuatan rakyat. kedua, kesenjangan kekayaan yang disebabkan karena maraknya korupsi serta para petinggi lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan umum. (Awan, 1992, p. 75)

Al-Ghazali (wafat 505 H/1111 M), Ibnu Taimiyah (wafat 728 H/1328 M), Ibnu Khaldun (wafat 808 H/1406 M), dan Al-Maqrizi (wafat 845 H/1441 M) adalah beberapa tokoh dari fase kedua. Al Ghazali lebih menekankan pada evolusi pasar, teori moneter, perpajakan, dan perilaku konsumen. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah memusatkan perhatian pada gagasan harga, fungsi hisbah, keuangan negara, dan gagasan uang. Ibnu Khaldun, sebaliknya, lebih berkonsentrasi pada keuangan pemerintah, gagasan penetapan harga, gagasan uang, dan teori produksi. Al Maqrizi juga lebih menekankan pada gagasan uang dan teori produksi.

Tahap ketiga ini disebut sebagai fase "menutup pintu ijtihad". Para ahli hukum hanya menulis ulang catatan yang dibuat oleh pendahulu mereka dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan hukum standar masing-masing madzhab. Syah Waliallah (wafat 1176 H/1862 M), Jamaluddin al Afgani (wafat 1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (wafat 1320 H/1905 M), dan Muhammad Iqbal (wafat 1357 H/1938 M) adalah beberapa di antaranya. dari periode ketiga ini. Pada abad ke 20, kemunculan pemikiran Ekonomi Islam bangkit kembali. Pada masa ini ekonomi Islam mulai dirajut kembali untuk dimunculkan sebagai sebuah konsep ilmu teoritis maupun aplikatif. Hingga saat ini para ilmuwan ekonomi Islam membagi mazhab alur pemikiran Ekonomi Islam kontemporer dalam tiga mazhab, yaitu mazhab Baqir As Sadr, mazhab Mainstream yang diwakili oleh Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Nejatullah Siddiqi serta lainnya, dan mazhab Alternatif Kritis. (Kasim, 2010, p. 13)

## B. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu perwujudan dari sumber hukum Islam itu sendiri, bertujuan untuk menjalankan aktifitas ekonomi yang sejalan dengan Alquran dan Sunnah guna untuk mengubah keyakinan dan perilaku. Semua ini diterangkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi yaitu sebagai berikut: (Darwis et al., 2022, pp. 60–64)

### 1. Hak yang relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara

Muhammad Nejatullah Siddiqi beranggapan bahwa kebebasan beribadah kepada Allah SWT merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dengan cara apapun. Muhammad Nejatullah Siddiqi pun berusaha menghubungkannya dengan ekonomi Islam dari pernyataan diatas. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi seseorang untuk berhasil adalah dengan memenuhi kebutuhan materinya dengan baik dan jujur. Akibatnya, ia harus diizinkan untuk memiliki, menggunakan, dan mengukur barang-barangnya. Namun, sebagai khalifah Allah SWT di bumi, manusia bertanggung jawab atas semua hak tersebut. Selama dia tetap memenuhi komitmennya dan tidak menyalahgunakan hak tersebut, Muhammad Nejatullah Siddiqi memandang kepemilikan sesuatu sebagai hak pribadi.

### 2. Peranan negara yang aktif

Muhammad Nejatullah Siddiqi mengakui perlunya kebebasan ekonomi agar sistem pasar dapat berjalan dengan baik, namun menurutnya hal tersebut bukanlah hak sakral yang tidak dapat dilanggar. Hal ini sejalan dengan keterlibatan aktif negara dalam bidang ekonomi. Negara harus turun tangan untuk memastikan keadilan jika pasar tidak mampu melakukannya. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan gambaran akan pentingnya negara ikut serta dalam mengatur segala bentuk aktifitas ekonomi oleh rakyatnya. Meskipun kepemilikan pribadi, kebebasan bisnis, dan persaingan yang sehat diakui dalam Islam, namun dalam hal ini negara harus tetap aktif mempertahankan kontrol guna mencapai tujuan ekonomi Islam. sehingga pengusaha dan pemerintah dapat bekerja sama. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ini tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat sosialis karena pembenaran tindakan pemerintah didasarkan pada hukum agama.

### 3. Implementasi zakat dan penghapusan riba

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, Al-Quran dan Sunnah secara khusus sudah menyebutkan untuk menghindari riba dan mengeluarkan zakat untuk memperkuat umat. Hal tersebut merupakan dua aspek utama ekonomi Islam. Barangkali inilah menyebabkan kedua hal tersebut mendapatkan perhatian terbanyak dari para ahli ekonomi yang menulis mengenali

ekonomi islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa bunga adalah riba dan harus dihapuskan. Muhammad Nejatullah Siddiqi mengusulkan mudharabah sebagai alternatif untuk mengembangkan ekonomi dan memandang tidak ada alasan sistem bunga diperbankan konvensional dapat diterapkan. Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan sosok pengkritik yang paling keras terhadap lembaga keuangan terutama pada Lembaga keuangan syariah

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, salah satu tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi. Pada kenyataannya, mereka terpaksa menyediakan semua kebutuhan mereka sendiri. Namun, sebagian dari mereka masih memilih untuk tidak bekerja karena berbagai alasan, oleh karena itu semua kebutuhannya harus dipenuhi. Prinsip dasar Syariah adalah bahwa kebutuhan dasar setiap orang harus diperhatikan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua bertanggung jawab dalam beberapa hal, negara pada akhirnya menanggung beban. Kita dapat melihat bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi karena ini adalah cara menerapkan prinsip-prinsip Syariah dan merupakan komponen dari pandangan dunia Islam.

#### 4. Kebutuhan Dasar sebagai Jaminan terhadap Individu

Sistem ekonomi Islam memiliki fitur unik dalam cara pelaksanaannya. Salah satunya adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap orang. Setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan melakukan upaya mereka sendiri, menurut Siddiqi. Ini bagus, tetapi beberapa orang tidak dapat bekerja bahkan ketika mereka menginginkannya, oleh karena itu mereka harus mendapatkan jaminan untuk memenuhi tuntutan mereka.

Ekonomi Islam memerlukan pertimbangan untuk kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui kepekaan sosial. Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan kerangka kelembagaannya, yang menegaskan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pemilik kekayaan, untuk mewujudkan (harta) ini. Selama sesuai dengan komitmen kepada orang lain dan tetap dalam batas-batas hukum Syariah, orang diperbolehkan untuk memiliki properti pribadi. Manusia diperbolehkan untuk menciptakan berbagai hal selama tidak mengganggu kepentingan orang lain, dan segala jenis persaingan harus berlangsung dalam lingkungan yang mendorong persaingan yang sehat. Dengan menerapkan sistem bagi hasil dan bagi hasil, usaha koperasi harus menjadi metode kerjasama yang diutamakan. (Siddiqi, 1999, p. 43)

### C. Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, filsafat ekonomi Islam adalah cara berpikir yang dipengaruhi oleh ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya dalam hal hubungan ekonomi antar pribadi. Cara berpikir yang mengutamakan kemanusiaan. Muhammad Nejatullah Siddiqi hanya membahas bagaimana orang memahami dan menggunakan teori dalam karyanya. "Pemikiran ekonomi" mengacu pada bagaimana orang melihat kekayaan dan kemiskinan, tentang penawaran dan permintaan, pengeluaran dan konsumsi, biaya dan uang, dll. Ini termasuk menggambarkan realitas ekonomi untuk mencurahkan lebih banyak waktu, uang, dan upaya untuk merumuskan kebijakan.

Cara Muhammad Nejatullah Siddiqi mendekati ekonomi memiliki dua komponen kunci. Penerimaannya terhadap teori neoklasik dan teknik analitisnya adalah yang pertama. Bahkan jika ia memodifikasi anggapan, standar perilaku, dan tujuan untuk mengkaraktisasinya dari perspektif Islam, kerangka dan analisis neoklasik tetap valid.

Terkait dengan realitas yang ada, khususnya. Kedua, ekonomi Islam bertindak sebagai agen Islamisasi, atau sebagai wahana dakwah untuk mengubah orang menjadi Islam. Selain itu, Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan perhatian khusus pada tata cara atau tata cara transaksi, khususnya sebagai berikut:

#### 1. Etika Produksi

Etika produksi, menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, mengacu pada sistem standar tentang apa yang benar dan salah secara moral di bidang bisnis. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, tujuan etika produksi adalah membawa moralitas ke dalam disiplin ilmu ekonomi dan bisnis serta membangkitkan kesadaran akan adanya dimensi etika dalam bisnis. Selain itu, memberikan gambaran umum tentang bagaimana hubungannya dengan memilih sikap moral yang baik saat menjalankan karirnya sebagai produser.

Etika produksi adalah peraturan normatif yang mencakup seperangkat standar moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaannya di dalam organisasi. Etos kerja perusahaan dapat disimpulkan dari perilaku karyawan dan etika kerja. Akibatnya, etika bisnis menjadi landasan bagi etika kerja karyawan yang normatif. Akibatnya, etika tidak hanya untuk atau diarahkan pada pekerja. Akibatnya, aturan manajemen yang menyangkut karyawan juga harus bermoral, misalnya dalam hal keadilan dan transparansi dalam hal gaji, karir, dan penilaian kinerja karyawan. Oleh karena itu, setiap pilihan moral yang

dibuat dalam organisasi mempertimbangkan kebutuhan manajemen dan karyawan. (Siddiq, 1999, p. 32)

Mungkin menantang bagi karyawan untuk mempraktikkan etika kerja. Tidak jarang, baik di kalangan manajer maupun karyawan, banyak yang belum memahami apa yang dimaksud dengan “etika kerja”. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sekelompok pekerja bahkan supervisor yang egois dan mengakibatkan gesekan dan ketidakpuasan karyawan. Jika dibiarkan, lambat laun akan menghambat produktivitas dan kualitas kinerja secara keseluruhan. Karena itu, pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk membantu karyawan mengembangkan etos kerja yang kuat. (Hussain, 1999, p. 45)

## 2. Produksi

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiq, sistem produksi dalam Islam harus diatur oleh standar obyektif dan subyektif; yang pertama akan muncul sebagai kesejahteraan, yang dapat diukur dengan uang, dan yang kedua akan muncul sebagai etika dan ekonomi, yang didasarkan pada sunnah dan perintah kitab suci al-Qur'an. Kemampuan setiap kegiatan ekonomi, termasuk produksi, untuk menerapkan nilai, etika, atau dengan kata lain moral yang baik dalam produksi untuk mencapai tujuan mencapai kemaslahatan umum, juga merupakan komponen kunci keberhasilan suatu sistem ekonomi. hasil dari kegiatan produksi yang sempurna. (Budimanta, 1998, p. 99)

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, tujuan produksi adalah memenuhi segala kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan, baik secara individu maupun komunal. yang merupakan salah satu cara untuk memuliakan Allah SWT. Selain itu, Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa produksi melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingannya sendiri, misalnya dengan menjaga agar biaya kebutuhan tetap rendah sehingga masyarakat mampu membelinya. Oleh karena itu, produsen dalam situasi ini harus selalu berperan sebagai konsumen dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya.

Kegigihan dalam bekerja merupakan karakteristik penting dalam output setelah kerja paksa. Islam mewajibkan pengikutnya untuk bekerja keras dan baik, atau, dengan kata lain, bekerja keras dan menyelesaikan tugas mereka dengan sempurna. Islam berpandangan bahwa menaati perintah dan bekerja dengan rajin adalah kewajiban bagi semua umat Islam. (Hussain, 1999, p. 22)

### 3. Distribusi

Konsumsi (permintaan) dan produksi mengarah pada distribusi (penawaran). Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, distribusi yang dalam hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasar, membatasi atau menentukan permintaan atau output. Akibatnya, ketidakmampuan negara mengembangkan kebijakan ekonomi didasarkan pada disparitas kekayaan yang ada di seluruh masyarakat dan ketidakadilan sistem yang hanya berpihak pada satu pihak. Mengingat bahwa Islam diabdikan untuk mendahulukan kepentingan umum (masalah 'aammah) di atas kepentingan pribadi, maka jika terjadi konflik kepentingan maka kepentingan umum harus diutamakan.

Siddiqi, yang menonjol dan memiliki sesuatu untuk ditawarkan, memiliki gagasan tentang bagaimana mengembangkan takaful atau asuransi syariah. Penolakan terhadap asuransi tradisional yang dalam operasionalnya menggunakan riba, maysir, dan gharar, memunculkan produk baru yang disebut takaful. Takaful Islam didasarkan pada gagasan saling membantu, di mana anggota mengasuransikan satu sama lain terhadap risiko; berbeda dengan asuransi tradisional, operator takaful tidak menawarkan jaminan peserta. (ISRA, 2015, p. 599)

Ketersediaan takaful memberikan solusi untuk banyak masalah yang memerlukan bantuan keuangan dalam bentuk kompensasi, termasuk kecelakaan, kematian, bencana alam, dan pengangguran. Bantuan sukarela tidak menawarkan kepastian mengingat pentingnya dukungan ini, maka takaful harus dibentuk untuk menangani masalah ini dengan baik. Takaful dengan demikian merupakan alat keuangan Syari'at yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Dari ciri-ciri tersebut terlihat jelas bahwa takaful menjunjung tinggi prinsip keadilan, kerjasama, dan timbal balik. Padahal, takaful untuk kategori risiko korban jiwa dan anggota badan dapat dikelola oleh negara. Takaful berada di bawah lingkup tanggung jawab perusahaan di tempat kerja. (Aravik, 2014, p. 121)

Lembaga keuangan syariah merupakan salahsatu instrumen dalam membangun perekonomian nasional. Sebagaimana Indonesia merupakan negara yang menganut agama islam terbesar didunia, sehingga dalam hal ini sangat berpotensi untuk mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah dalam menunjang segala bentuk kegiatan didalamnya. Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap ekonomi islam sangatlah relevan dengan berdirinya Lembaga keuangan berbasis syariah dewasa ini. Karena diantara ciri-ciri ekonomi islam menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi sudah di implementasikan didalam setiap aspek lembaga keuangan syariah yaitu diantaranya setiap nasabah diberikan hak dalam menentukan berbagai pilihan produk yang ada didalam Lembaga keuangan syariah tersebut baik dalam bentuk *funding*

maupun *lending*. Selanjutnya nasabah diberikan kebebasan dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang disepakati yang nantinya di cantumkan dalam akad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Negara pun dalam hal ini ikut terlibat segala bentuk kegiatan yang ada didalamnya yaitu dengan di bentuknya otoritas jasa keuangan sebagai regulator agar yang menjadi tujuan akan berdirinya lembaga keuangan syariah ini dapat terwujud. Dalam menentukan peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini OJK bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber rujukan dalam membuat peraturan tersebut di buktikan dengan dibentuknya divisi khusus yakni Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi segala bentuk kebutuhan warganya baik secara langsung dengan menyalurkan berbagai bantuan maupun secara tidak langsung salahsatunya ikut berperan aktif dalam mengatur aktifitas di Lembaga keuangan syariah.

Praktik di Lembaga keuangan syariah tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah di atas segalanya yang menjadikannya keuntungan tidak lagi menjadi orientasi utama, walaupun hal ini menjadi dilematis karena berjalannya suatu usaha ditentukan oleh keuntungan yang didapatkan. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan sesuatu yang mustahil ketika keduanya bisa berjalan beriringan. Kesadaran dalam berbisnis tidak menjadikannya lupa akan moralitas yang harus dilakukannya, hal ini dibuktikan oleh lembaga keuangan syariah dengan tetap mengedepankan hak dan kewajiban atas setiap nasabahnya serta tetap menghindari madharat yang timbul atas segala aktifitasnya. Produk-produk di lembaga keuangan syariah tidak didominasi oleh salahsatu pihak saja akan tetapi bisa dirasakan oleh semua kalangan baik muslim maupun non muslim selama patuh pada aturan yang ada, baik pada aspek investasi maupun pembiayaan/finance. Sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Hal ini merupakan suatu tujuan dari syariah itu sendiri yaitu diantaranya untuk menjaga jiwa dan harta serta membawa kemaslahatan bagi semuanya.

Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan pengkritik keras terhadap kegiatan di Lembaga keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemikiran-pemikirannya yang fokus terhadap kegiatan di industri keuangan. Kaitannya terhadap moralitas serta peran negara yang harus terlibat didalamnya, tentunya dengan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa moralitas merupakan hal mutlak yang harus dikedepankan oleh setiap karyawan di Lembaga keuangan syariah karena hal ini

akan menunjang akan berkembangnya Lembaga itu sendiri. Sehingga hal ini akan menjadi karakter tersendiri yang dimiliki oleh Lembaga keuangan syariah dalam melakukan setiap aspek bisnisnya (etika bisnis). Pengertian dari moralitas yang di terapkan di Lembaga keuangan syariah itu adalah suatu sudut pandang hubungan dengan tetap menjaga hak-hak orang lain, tidak mengedepankan profit menjadi orientasi utama, bertekad ikut membangun kondisi ekonomi setiap nasabahnya serta menghindari setiap perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah seperti riba, gharar, maisir, tadlis dll. Sedangkan peran negara terhadap Lembaga keuangan syariah sebagai regulator bukan hanya dalam hal membentuk suatu aturan atau kebijakan semata akan tetapi sebagai pengawas agar setiap yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud serta negara harus mampu menyelesaikan segala bentuk sengketa-sengketa yang ada didalamnya yaitu dengan memberikan kewenangan khusus kaitannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

## **PENUTUP**

Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi tentang ekonomi Islam sangat terlihat moderat. Karena berpijak pada Alquran dan As-Sunnah dalam kerangka ini, pandangannya menekankan perlunya koherensi antara fikih, akhlak, dan ekonomi. Dalam kepemilikan harta Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa setiap individu berhak memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang ada akan tetapi tetap harus bertanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan umum di banding kepentingan pribadi. Pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai salahsatu sarana dalam beribadah, tujuannya agar mendapatkan kesuksesan hidup baik di dunia maupun keselamatan di akhirat. Hal ini dapat terwujud apabila segala bentuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan moralitas serta spiritualitas yang baik. Sehingga dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara apabila mengedepankan hal tersebut maka tujuan dari ekonomi itu sendiri akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. (2014). *Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana Prenada Media Goup.
- Awan, K. R. (1992). *Islamic Economics, Islamic Research and Training Institute*. IDB.
- Budimanta, A. (1998). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (1st ed.). Gema Insani.
- Darwis, R., Syariah, F., Sultan, I., Gorontalo, A., & Sultan, Z. I. (2022). Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Jurnal Al - Buhuts*, 18, 51–68.
- Hussain. (1999). *Business Ethics In Islam* (2nd ed.). Pustaka Firdaus.
- ISRA. (2015). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (3rd ed.). Rajawali Press.
- Makki, H., & Ansari. (2022). AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ` Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 46–58.
- Siddiq, A. (1999). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Pustaka Firdaus.
- Siddiqi, M. N. (1999). *Teaching Economics in An Islamic perspective*. Islamic Publications.